

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK
2009-2011 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh
FAUZIAH
NIM. 15302**


**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM
PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK
2009-2011 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

Nama : Fauziah
NIM : 15302
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Ketua Koordinator Program Studi DIII



Perengki Susanto, SE, M.Sc
19810404 200501 1 002

Padang, 30 Juli 2012
Disetujui Oleh
Pembimbing



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
19801019 200604 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2009-2011 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Nama : Fauziah
NIM : 15302
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 14 September 2012
Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Charoline Cheisvianny, SE,M.Ak	
Anggota	Herlina Helmy, SE, MS.Ak	
Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak	

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2009-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Penelitian ini membandingkan antara Jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang tahun 2009-2011 dengan rekapitulasi penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Padang mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan survey lapangan. Penulis mengumpulkan data langsung dari KPP Pratama Padang. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan di KPP Pratama tersebut.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2009 adalah sebesar 21,59%, tahun 2010 adalah sebesar 25,82%, dan tahun 2011 adalah sebesar 14,56%. Berdasarkan pengolahan data, tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang pada tahun 2009-2011 tergolong masih rendah. Secara keseluruhan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Padang hanya mencapai 21% dan sebanyak 79% belum menyetorkan SPT Tahunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan umur panjang sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2009-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. Tugas Akhir ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar Diploma III pada program studi DIII Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, yang telah memberikan sumbangan pikiran, bimbingan dan saran serta petunjuk-petunjuk yang sangat berharga, sehingga penulisan Tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE,M.Sc selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE,M.Ak selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Herlina Helmy, SE,MS.Ak selaku Dosen Penguji I

5. Bapak Henri Agustin, SE,M.Sc.Ak selaku Dosen Penguji II
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi DIII Akuntansi FE UNP yang telah memberikan bantuan dan ikut berperan dalam kelancaran penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Sujud dan terimakasih penulis persembahkan kepada Ayahanda Redinal, Ibunda Wenni Z, kak Hafsah dan adik-adik tercinta (Lutfi, Fathyah dan Tasnim) yang tidak putus-putusnya memberikan doa dan kasih sayangnya, dan selalu memotivasi penulis untuk lebih maju. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah, dan mendapat kemudahan dari Allah SWT.

Penulis menyadari betul penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan baik isi maupun penulisannya, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dimasa mendatang.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
1. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2. Proses dan Teori Kepatuhan.....	13
B. Wajib Pajak Badan.....	16
1. Pengertian Wajib Pajak Badan.....	16
2. Tax Review.....	18
C. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	19
1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.....	19
2. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	20
3. Pengisian, Penyampaian dan Pembetulan SPT.....	21
4. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan.....	23
5. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	26
6. Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian.....	27
7. Penyampaian SPT dengan Media Elektronik.....	28
8. Bentuk dan Isi SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.....	29
9. Lampiran-lampiran dalam SPT Tahunan.....	31
D. Pajak Penghasilan.....	32
1. Subjek Pajak Penghasilan.....	32
2. Objek Pajak Penghasilan.....	33
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
1. Lokasi Penelitian.....	36
2. Waktu Penelitian.....	36
C. Rancangan Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Ruang Lingkup.....	37

3. Jenis dan Sumber Data.....	37
4. Instrumen dan Pengumpulan Data.....	38
5. Teknik Analisa Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan.....	40
1. Sejarah Perusahaan.....	40
2. Visi dan Misi Ditjen Pajak.....	42
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang.....	43
4. Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Padang.....	48
B. Pembahasan.....	51
1. Proses Penerimaan SPT pada KPP Pratama Padang.....	51
2. Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Padang.....	52
3. Solusi dari penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Padang.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Padang.....	3
Tabel 2.1 : Batasan Waktu Penyampaian SPT Tahunan.....	27
Tabel 4.1 : Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang Menurut Jabatan.....	48
Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai KPP Pratama Padang Menurut Golongan.....	49
Tabel 4.3 : Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar sampai dengan bulan Desember Tahun 2011 pada KPP Pratama Padang.....	53
Tabel 4.4 : Rekapitulasi Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Padang.....	54
Tabel 4.5 : Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT Tahunan pada KPP Pratama Padang.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Paratama Padang.....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Observasi

Lampiran 2 : Jurnal Pembimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang, dimana untuk merealisasikannya dibutuhkan dana yang sangat besar.

Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, Negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, retribusi dan sumbangan, keuntungan BUMN, pinjaman dari dalam negeri, hadiah dari dalam dan luar negeri, dan sebagainya. Dari sekian banyak penerimaan Negara, yang terbesar adalah dari pemungutan pajak.

Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara. Mencermati perkembangan jumlah Anggaran Pendapatan Negara (APBN) tahun 2001-2007 terlihat jelas penerimaan negara dari sektor pajak memberi kontribusi yang signifikan terhadap APBN.

Setiap warga Negara, baik orang pribadi maupun badan mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Warga Negara yang baik yaitu warga yang taat dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajak. Sebagian

masyarakat berasumsi bahwa dengan membayar pajak, berarti mengurangi sebagian dari penghasilan mereka. Padahal dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, secara tidak langsung masyarakat telah ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara.

Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat, membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kesadaran membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa kita telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan ini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kesadaran membayar pajak bagi warga negara akan meningkat sehingga *tax ratio* negarapun meningkat.

Kewajiban untuk membayar pajak penghasilan berada pada Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, ada beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar

pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran pelaksanaan administrasi perpajakan adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Arti kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara.

Tabel 1.1
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam
Melaporkan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Penerimaan SPT Tahunan	% Tingkat Kepatuhan WP Badan
2009	21.029	4.541	21,59%
2010	19.221	4.964	25,82%
2011	17.740	2.584	14,56%

Tabel di atas menunjukkan angka statistik dari Wajib Pajak Badan dalam penyeteroran SPT tahunan PPh dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut mewakili 5 (lima) wilayah yang berada dalam

naungan KPP Pratama Padang. Dari tabel dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak adalah masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak. Dari seluruh jumlah tunggakan wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan 2011 rata-rata dilunasi sekitar 21% pertahun dari jumlah pajak yang tertunggak. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, dibandingkan dengan penerimaan SPT. Rata-rata SPT yang dilaporkan hanya seperempat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Namun ironisnya pada tahun 2011 mengalami penurunan, jumlah Wajib Pajak yang melunasi di bawah 20% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun itu.

Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya disebabkan oleh beberapa hal yang bervariasi. Menurut Siti Kurnia (2010), penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Perbaikan administrasi perpajakan sendiri, setidaknya dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dikatakan bahwa “Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan diselenggarakan”.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan bukan Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2005:32). Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang Rupiah, maka wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diijinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan ini harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jenderal pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) pada dasarnya ada dua macam, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam masa pajak atau pada suatu saat. SPT Tahunan adalah surat

pemberitahuan atas pajak untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Di Indonesia, dikenal berbagai macam jenis pajak diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak harus menggabungkan semua jenis penghasilannya yang diperoleh dalam satu tahun pajak, kecuali penghasilan

yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang merupakan Departemen Keuangan milik pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal perpajakan. Segala kegiatan dan operasional kerja KPP Pratama Padang berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Aktivitas rutin yang dikerjakan oleh KPP Pratama padang antara lain, melayani masyarakat dalam penyeteroran pajak, keluhan wajib pajak dalam masalah perpajakan, dan menagih tunggakan pajak bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan. KPP Pratama Padang juga mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan berdasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan.

Dari uraian yang telah penulis jabarkan diatas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan yang masih tergolong rendah, dan keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang, maka penulis membahas dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2009-2011 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2009-2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang ?
2. Apa Solusi dari penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan pada Tahun 2009-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.
2. Untuk mengetahui solusi dari penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis, penulisan tugas akhir ini sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman penulis tentang pajak, khususnya Pajak

Penghasilan, dan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan tentang seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan.
3. Bagi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III Akuntansi, tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih memperkenalkan Program Studi DIII Akuntansi pada masyarakat luas. Selain itu, tugas akhir ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi selanjutnya.